



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu tentang cerai talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH tanggal 21 Juli 2011 selanjutnya disebut: Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KEPULAUAN ANAMBAS, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MULYADI bin SADRI UMUR 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kelurahan Labuh Baru No. 21 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut : Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 0163/Pdt.G / 2012 /
PA. Pyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa :
 - 1 Nafkah yang lalu sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3 Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4 Nafkah 1 (satu) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juli 2012 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi poin 3 tentang nafkah anak yang telah lalu;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memperhatikan akta permohonan banding yang diajukan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 31 Juli 2012 atas putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0163/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 11 Juli 2012, dimana pada waktu putusan diucapkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hadir dalam persidangan, maka nyata bahwa perkara ini diajukan melampaui batas tenggangwaktu yang ditentukan oleh pasal 199 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan melampaui batas tenggang waktu, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/
Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M
bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 H, oleh kami Drs. H.M. NOER
MUDDIN,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MEDIS CHAN dan Drs. MUALLIF
DT. MANGKUTO LELO sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANASRUN, BA sebagai Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **Drs. H. MEDIS CHAN**

ttd

Drs.H.MNOER MUDDIN,SH

2. **Dras. MUALLIF DT.MANGKUTO LELO**

Panitera Pengganti,

ttd

A N A S R U N, B A

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi : Rp 5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Materai : Rp 6.000

3 Biaya Proses : Rp 139.000

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA

ttd

Drs. ALI AMRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)